



P U T U S A N
Nomor 2865 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MEGAH PRIMA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 31 B, Jakarta Selatan, diwakili Tedja Kusmanta Sukmana selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

PT BANK DKI berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III 7-9, Jakarta Pusat, diwakili Kresno Widiadi, S.H., M.H. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Widiada, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Muchtar Wahid & Gede Widiade *Property & Land Consultant* Puri Imperium Office Plaza LG Nomor 8-9 Jalan Kuningan Madya Kav. 5 & 6, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n:

1. **UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY**, berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat Nomor 142, Jakarta Timur;
2. **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. (BANK BJB) KANTOR CABANG KHUSUS JAKARTA**, berkedudukan di Gedung Arthaloka Lt. 1 & 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2-4, Jakarta Pusat;
3. **PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero)** berkedudukan di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/ Turut Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah pihak yang telah ditunjuk sebagai pemilik hak untuk menerbitkan kartu prabayar untuk alat pembayaran penggunaan jasa transportasi busway;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007, Tergugat dan Turut Tergugat I telah menandatangani perjanjian kerjasama, dimana berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat memiliki hak untuk pengelola system pembayaran dengan menggunakan kartu *single trip*, kartu multi *trip* dan kartu *Jak card* dalam system *e-ticketing* Transjakarta Busway;
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan system *e-ticketing* Transjakarta Busway tersebut, Tergugat telah mengadakan Proses Kualifikasi dimana berdasarkan surat Tergugat Nomor 42 TPMS/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 perihal Hasil Pemilihan Balon Mitra Strategik system *e-ticketing*, Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai mitra Tergugat dalam menyediakan system *e-ticketing* Transjakarta Busway;
4. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIRA/II/2012 tanggal 6 Juni 2012;
5. Bahwa ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta oleh mitra strategik (Penggugat) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan berikut ini:
 1. Solusi dan pengelolaan system dan perangkat teknologi (*managed IT services*);
 2. Solusi penanganan permasalahan yang timbul terkait dengan operasional system dan perangkat teknologi;
 3. Penanganan pemeliharaan (*maintenance*) infrastruktur teknologi;

Halaman 2 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengembangan dan kostumisasi proses bisnis sistem operasional, sesuai pola kerjasama dan penawaran modal kerjasama kepada Bank DKI (*in casu* Tergugat) termasuk kemampuan *interoperability*, dengan biaya sepenuhnya yang ditanggung oleh mitra strategik;
2. Pengelolaan aplikasi dan pengembangan sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
3. Pemeliharaan, perbaikan, dan penyediaan dukungan teknis terhadap sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta agar dapat beroperasi secara optimum sesuai dengan spesifikasi teknis pembuatannya dan memastikan berjalannya sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta tanpa gangguan demi kelancaran pelayanan publik yang diberikan oleh UP Transjakarta (*in casu* Turut Tergugat I);
4. Pengembangan teknis lanjutan, pengkinian (*upgrade*) teknis berkala, serta penyesuaian-penyesuaian teknis lainnya terhadap sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi terkait operasionalisasi sistem tersebut;
5. Kegiatan pemasaran dan promosi sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
6. Kegiatan teknis lainnya yang dianggap perlu untuk memastikan berjalannya sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
7. Melaksanakan sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta berdasarkan *service level agreement*;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran E- Ticketing Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 tersebut telah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu sebagai berikut:
Pasal 7 perjanjian *a quo*:
Hak-hak mitra strategik/Penggugat berdasarkan perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 1. Menerima pendapatan sesuai Pasal 36 Perjanjian ini;
 2. Mendapatkan dukungan dan bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem pembayaran *e-ticketing* atau sistem pembayaran *e-ticketing* lainnya yang dibutuhkan selain yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan mitra strategik/Penggugat;
 3. Dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mendukung operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta. Kerjasama tersebut wajib dilaporkan kepada Bank DKI (Tergugat), kecuali apabila kerjasama tersebut merupakan pengalihan ruang lingkup pekerjaan mitra strategis (Penggugat), maka wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank DKI (Tergugat);

Pasal 8 perjanjian *a quo*:

Dengan tetap memperhatikan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian ini, mitra strategis wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

8.1. Kewajiban Finansial:

Mitra Strategik wajib menyediakan:

1. Investasi awal sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan 1 (satu) koridor busway ("investasi awal") sesuai dokumen kualifikasi sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian ini yang ditransfer/dipindah bukukan ke dalam *escrow account*;
2. Jaminan pelaksanaan harus diperpanjang dari waktu ke waktu sesuai ketentuan Pasal 39;
3. Sisa nilai investasi sepanjang masa perjanjian;

8.2. Kewajiban melaksanakan ruang lingkup pekerjaan mitra strategis;

1. Mitra strategis wajib melaksanakan ruang lingkup pekerjaan mitra strategis secara sesuai ketentuan perjanjian ini dan memastikan kerjasama sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta berjalan tanpa gangguan dan/atau secara terus-menerus;
2. Mitra strategis wajib melakukan implementasi sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar dan jadwal pelaksanaan dalam perjanjian, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya secara cermat, efisien, dan ekonomis sesuai dengan standard praktik dan teknik professional yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi maju yang tepat dan metode kerja yang aman;
3. Mitra juga wajib bertindak sebagai penasihat Bank DKI yang dapat dipercaya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan berkewajiban untuk setiap saat mendukung dan menjaga kepentingan Bank DKI dalam urusan dengan sub-kontraktor (jika ada) atau pihak ketiga lainnya terkait perjanjian ini;

Halaman 4 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3. Kerjasama dengan pihak ketiga:

Dalam rangka pemasangan sarana dan prasarana sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta, mitra strategis wajib mengadakan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu secepat mungkin dengan pihak ketiga lainnya terkait *primary and secondary network* untuk memastikan beroperasinya sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta secara tepat waktu;

8.4. Laporan dan tindakan darurat terkait kegagalan sarana dan prasarana sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta:

1. Mitra strategis wajib melakukan penanganan (*problem solving*) atas kemungkinan terjadinya permasalahan pada sistem pembayaran *e ticketing* Transjakarta, termasuk antara lain penyediaan *call center* 24 (dua puluh empat) jam/*help desk* sebagai layanan pengaduan sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta yang dapat diakses oleh Bank DKI dan/atau UP Transjakarta;
2. Apabila terjadi kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan/atau mengganggu kelancaran operasional sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta, mitra strategis wajib melaporkan dalam waktu 1 X 24 jam sejak timbulnya kejadian kritis kepada Bank DKI dan UP Transjakarta;
3. Mitra strategis wajib melakukan tindakan awal (*responsive action*) terhadap kerusakan atau ketidaklancaran operasional sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit sejak Bank DKI dan/atau UP Transjakarta memberitahukan adanya gangguan pada sarana dan prasarana sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta dan wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana Lampiran 16 Perjanjian ini, tergantung tingkat kerusakan dan/atau kesulitan yang dihadapi;
4. Mitra strategis wajib melakukan analisa atas kerusakan atau ketidaklancaran dari sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta, melakukan tindakan solusi penyelesaian, serta melaporkan kerusakan tersebut kepada Bank DKI;

8.5. Sumber daya manusia dan alih pengetahuan:

1. Mitra strategis wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk memberikan dukungan



teknis dalam sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta selama masa perjanjian;

2. Semua biaya-biaya, termasuk gaji, tunjangan, asuransi/jaminan sosial tenaga kerja serta kenaikan gaji secara berkala yang berhubungan dengan karyawan atau konsultan yang pekerjaan mitra strategis menjadi tanggungjawab sepenuhnya mitra strategis;
3. Mitra strategis wajib melakukan alih pengetahuan kepada Bank DKI dan/atau UP Transjakarta dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Bank DKI sesuai permintaan tertulis yang dilakukan oleh Bank DKI dan/atau UP Transjakarta;

Pasal 9 perjanjian *a quo*:

Hak-hak Bank DKI berdasarkan perjanjian ini adalah untuk melaksanakan hal-hal berikut ini, tetapi tidak terbatas pada:

1. Menyusun dan menerapkan model bisnis *e-payment* atas kartu Jak Card dan kartu *interoperability* yang diintegrasikan pada sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
2. Menerbitkan, mendistribusikan, mengoperasikan dan *channeling* kartu Jak Card;
3. Menyediakan dan mengelola *cash management & collection*;
4. Menyusun persyaratan teknis untuk sistem Jak Card;
5. Penyusunan perjanjian kerjasama dan Standar Prosedur Operasi untuk sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta bersama-sama dengan UP Transjakarta;
6. Menyediakan *call center* 24 jam sebagai layanan pengaduan nasabah/konsumen Bank DKI secara umum;
7. Melakukan sendiri sebagian atau seluruh ruang lingkup pekerjaan mitra strategis dalam perjanjian ini, atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh ruang lingkup pekerjaan mitra strategis dalam hal mitra strategis gagal menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini;
8. Mengawasi pelaksanaan perjanjian ini dan mendapatkan akses terhadap dokumen dan informasi mengenai hasil rekaman aktivitas mitra strategis dalam sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
9. Menginstruksikan mitra strategis untuk meminjamkan atau menyerahkan sarana dan prasarana sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta kepada Bank DKI atau pihak yang ditunjuknya untuk memastikan kelancaran operasional sistem pembayaran *e-ticketing*



Transjakarta apabila mitra strategis melakukan wanprestasi atau dalam hal perjanjian ini diakhiri sebelum waktunya;

10. Menolak segala bentuk tagihan termasuk melakukan pemotongan akibat sanksi ataupun denda, apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
11. Melakukan penilaian terhadap kinerja dan prestasi mitra strategis dari waktu ke waktu atau menunjuk auditor internal atau eksternal untuk melakukan audit atau penilaian teknis terhadap ruang lingkup pekerjaan mitra strategis dengan biaya Bank DKI sendiri;
12. Melakukan sita dan mencairkan jaminan pelaksanaan apabila mitra strategis melakukan wanprestasi, termasuk melakukan penyitaan, pencairan dan penyetoran jaminan pelaksanaan ke dalam Bank DKI akibat terjadinya keadaan tertentu sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini;
13. Menerapkan sanksi sesuai perjanjian ini;
14. Mengakhiri perjanjian ini sebelum masa perjanjian berakhir dan/atau menunjuk pihak ketiga lainnya apabila mitra strategis lalai atau dinyatakan lalai oleh Bank DKI atau pihak ketiga lainnya yang menyebabkan mitra strategis tidak dapat melaksanakan perjanjian ini;

Pasal 10 perjanjian *a quo*:

Kewajiban Bank DKI (Tergugat) berdasarkan perjanjian ini adalah:

1. Membayar pendapatan kepada mitra strategis (Penggugat) sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bank DKI;
2. Melakukan promosi *Jak Card* bersama-sama dengan pihak yang ditunjuk oleh Bank DKI;
3. Dengan usaha terbaiknya melakukan pengadaan atau memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan mitra strategis dalam pelaksanaan sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta;
4. Memastikan kepatuhan sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan terkait lainnya;
7. Dengan demikian perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas merupakan perjanjian timbal balik yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal



1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 perjanjian *a quo*, jangka waktu perjanjian adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta pada 11 (sebelas) koridor busway dinyatakan beroperasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Operasional atau akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2022 ("Masa Perjanjian");
9. Bahwa sejak awal sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama *a quo*, Penggugat telah menyampaikan keberatan dan menolak menandatangani perjanjian *a quo*, oleh karena nilai proyek investasi sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta sangat tidak layak dan terbatasnya waktu pekerjaan. Bahwa hal tersebut didukung berdasarkan penilaian tidak layak yang diberikan oleh Turut Tergugat II terkait proyek tersebut sebagaimana dimaksud di dalam surat *Branch Manager* Turut Tergugat II Nomor 2763/Jkt-Comm/2012 tanggal 21 November 2012. Akan tetapi Tergugat tetap memaksakan kehendaknya agar perjanjian tersebut agar ditandatangani oleh Penggugat dengan alasan karena semakin dekatnya waktu peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta pada bulan Juni 2012;
10. Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama *a quo* oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan didasari iktikad baik Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan pada proyek sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta telah menjalankan pekerjaan yang telah diperjanjikan yaitu telah menyelesaikan pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di koridor 6 (enam) dan 4 (empat);
11. Bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan, maka Penggugat telah menyampaikan laporan progress pekerjaan/jalannya proyek dan berjalan sesuai perjanjian tersebut di atas. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat di dalam menjalankan pekerjaan didasari adanya iktikad baik dan kepercayaan kepada Tergugat dan merupakan bukti adanya prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
12. Bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas ditanggung seluruhnya oleh Penggugat, dengan rincian

No	Keterangan	Kor 4 17	Kor 5 18	Harga Satuan	Kurs (Rp)	Total Material	Total IDR
		Halte	Halte				
Barrier Gate							
1	Barrier drop arm	17		Rp	3,000.000	17	Rp 654.483.000,00
2	Barrier without drop arm	20	42	Rp	2,900.000	62	Rp 2.307.373.400,00
3	Acrylic for reader and LCD	31	42	Rp	115.000	73	Rp 8.395.000,00
4	Acrylic for relay board	31	42	Rp	115.000	73	Rp 8.395.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Acrylic for card validator	31	42	Rp	115.000	1	73	Rp 8.395.000,00
6	Acrylic for Embedded PC						-	
7	Reader for gate	31	42	Rp	350.000	9.708	73	Rp 248.039.400,00
8	Card acceptor for gate / card swallow	31	42	Rp	363.000	9.708	73	Rp257.252.292,00
9	Plat Corong for Card Bin	31	42	Rp	200.000	1	73	Rp14.600.000,00
10	Embedded PC							
11	Harddisk 160GB for Embedded PC			-				-
12	:Card. Bin	31	42	Rp	300.000		73	Rp 21.900.000,00
13	Power Supply 12V	36	42	Rp	150.000	1	78	Rp 11.700.000,00
14	Kabel power for access control barrier	36	42	Rp	17.500	1	78	Rp 1.365.000,00
Peralatan di Rak Panel								
15	Rack 42U 800mm	3	1	Rp	9.700.000,00	1	4	Rp 38.800.000,00
16	LCD monitor 15.6"	17	-	Rp	850.000,00	1	17	Rp 14.450.000,00
17	LCD monitor 17"	-	18	Rp	970.000,00	1	18	Rp 17.460.000,00
18	PC Industrial Advantech	17	18	Rp	1.400.000	9.708	35	Rp. 475.692.000,00
19	Stafailizer	17	18	Rp	1.500.000	1	35	Rp.52.500.000,00
20	Switch Hub 8 Port	17	18	Rp	300.000	1	35	Rp.10.500.000,00
21	Mouse dan keyboard	17	18	Rp	100.000.000	1	35	Rp.3500.000,00
22	Modem USB	17	18	Rp	450.000	1	35	Rp.15.750.000,00
23	Kabel Konnektor Modem	17	18	Rp	25.000	1	35	Rp.875.000,00
24	UPS Laplace	17	18	Rp	1.800.000	1	35	Rp.63.000.000,00
25	Battery 12V / 65 AH	34	36	Rp	2.000.000	1	70	Rp.140.000.000,00
Peralatan di meja kasir								
26	Reader/ HID Omnikey			Rp				
27	Mesin EDC	18	19	Rp	400.000	9.708	37	Rp.143.678.400,00
28	POS include monitor + keyboard + mouse + OS	-	-	Rp		-	-	
29	Balance Consulting Terminal (BCT)	17	18	Rp	200.000	9.708	35	Rp.67.956.000,00
30	Bracket for BCT	17	18	Rp	75.000	1	35	Rp.2.625.000,00
31	Kabel power dari rak panel ke meja kasir (Roli)	4	5	Rp	300.000	1	9	Rp.2.700.000,00
Instalasi Halte / Pemasangan Mesin (Biaya per-Halte)								
32	Mobilisasi tenaga dan barang	17	18	Rp	4.650.000	1	35	Rp. 162.750.000,00
33	Koordinasi, survey dan setting	17	18	Rp	1.200.000	1	35	Rp. 42.000.000,00
34	Pemasangan unit barrier dan cabinet	17	18	Rp	2.750.000	1	35	Rp.96.250.000,00
35	Connecting kabel	17	18	Rp	825.000	1	35	Rp. 28.875.000,00
36	Pekerjaan grounding	17	18	Rp	2.000.000	1	35	Rp. 70.000.000,00
37	Pekerjaan pembersihan lokasi	17	18	Rp	500.000	1	35	Rp. 17.500.000,00
38	Biaya tak terduga&pengamanan lokasi dari gangguan dll	17	18	Rp	500.000	1	35	Rp. 17.500.000,00
Lain-lain								
39	Sim card for single trip	65	60	Rp	95.000	1	125	Rp. 11.875.000,00
40	Kabel data / UTP Cat 5e (Roli)	4	5	Rp	1.500.000.000	1	9	Rp.13.500.000,00
41	Fleksibel clipsal (Roli)	4	5	Rp	250.000	1	9	Rp.2.250.000,00
42	Konektor RJ45 (pack)	5	4	Rp	120.000	1	9	Rp.1.080.000,00
43	Stop Kontak 3 Hole	34	36	Rp	12.000	1	70	Rp.840.000,00
44	Steker	34	36	Rp	10.000	1	70	Rp.700.000,00
45	TC u/ kabel data & power rak ke meja kasir	34	36	Rp	10.000	1	70	Rp.700.000,00
46	Kartu single trip	30000		Rp	0.700	9.708	30.000	Rp.203.868.000,00
47	Emergency gate ukuran ± 100cm s/d 120cm	18	19	Rp	3.200,00	1	37	Rp.118.400.000,00
48	Chip module: milfare lk (kartu kasir)	34	36	Rp	0.700	9708	70	Rp.475.692,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Sticker for reader, In Bidi Out & BCT	53	60	Rp	15,000,000	1	113	Rp.1.695.000,00
Perangkat di Luar Halte								
50	Server back end			IDR	85,000,000	2		Rp.170.000.000,00
51	OS Windows Server 2012 MS SQL			IDR	7,500,000	2		Rp.150.000.000,00
52	PC Work Station Radius Server			IDR	9,000,000	1		Rp.9.000.000,00
53	OS Radius Server			IDR	4,500,000	1		Rp.4.500.000,00
54	PC Klien			IDR	11,000,000	3		Rp.33.000.000,00
55	OS Windows 7 Pro For PC Klien			IDR	1,500,000	1		Rp.1.500.000,00
56	Aplikasi Networking			IDR	200,000,000	1		Rp.200.000.000,00
57	Instalasi Primary Network di halte			IDR	1,000,000	35		Rp.35.000.000,00
58	Instalasi Primary Network di Bank DKI			IDR	12,100,000	1		Rp.12.100.000,00
59	Aplikasi Software Front End			IDR	1,500,000,000	1		Rp.1.500.000.000,00
60	Aplikasi Software Back End			IDR	2,000,000,000	1		Rp.2.000.000.000,00
61	Hand Held			IDR				
62	Card Counter			IDR	700	9,708		Rp.6.795.600,00
63	Ongkos kirim import Barrier & PC Industrial			IDR	552,224,725	1		Rp.552.224.725,00
Biaya Operasional								
64	Biaya Gaji PT. MPM bulan April			IDR	135.500.000,00	9		Rp. 1.250.000,00
	2012 s.d. Desember 2012			IDR				
65	Biaya THR			IDR	135,500	1		Rp. 135.500.000,00
66	Biaya per-bulan untuk Primary Network			IDR	9,900,000	8		Rp. 79.200.000,00
	(i4te)			IDR				
68	Biaya per-bulan untuk Secondary Network			IDR	10,900,000	8		Rp.87.200.000,00
69	Office Expense per-bulan			IDR	5,450,000	8		Rp.43.600.000,00
GRAND TOTAL IDR								Rp 11.485.763.509,00
Ppn 10%								Rp 1.148.576.35 1,00
Bunga Pinjaman Bank 18%								Rp 2.274.181.17 5,00
Grand TOTAL Pengeluaran Penggugat								Rp14.908.521.0 35,00

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di koridor 6 (enam) dan 4 (empat) adalah sebesar Rp14.908.521.035,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

13. Bahwa di samping itu, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 39 perjanjian *a quo* tentang jaminan pelaksanaan mitra strategis yaitu dengan memberikan jaminan pelaksanaan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Garansi Bank Pelaksanaan oleh Turut Tergugat II Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikeluarkan di Jakarta;
14. Bahwa pada saat jangka waktu perjanjian belum berakhir dan Penggugat tengah berupaya keras menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama *a quo*, Penggugat dikejutkan dengan adanya pernyataan laiai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) dan/atau Pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor: 471/DIR/CGRSEC/XN/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan surat Direksi Bank DKI 2/DIR/CORSEC//2013 tanggal 29 Januari 2013;

15. Bahwa setelah memberikan pernyataan lalai (wanprestasi) dan/atau pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut, Tergugat juga bermaksud mencairkan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 sebagaimana dimaksud di dalam surat Direksi PT Bank DKI Nomor 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan surat Direksi PT Bank DKI Nomor 12/DIR/CORSEC//2013;
16. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan perjanjian secara sepihak terhadap perjanjian-perjanjian *a quo* adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa:

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan;

Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal);

Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya perbuatan yang melakukan pernyataan lalai/wanprestasi dan pemutusan sepihak terhadap perjanjian Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana dimaksud di dalam surat Tergugat Nomor 11/DIR/GTI/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1338 (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"; Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.
- c. Bahwa alasan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena Penggugat tengah berupaya dengan iktikad baik melaksanakan seluruh kewajibannya di dalam perjanjian *a quo* dan masa berlakunya perjanjian belum berakhir serta tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dimaksud;
- d. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang ditanggung sendiri oleh Penggugat atas penyelesaian pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di koridor 6 (enam) dan 4 (empat).
- e. Bahwa Tergugat secara sengaja dan lalai telah melakukan tipu muslihat dan/atau penyesatan (*mislead dan misrepresentation*) kepada Penggugat dengan cara memaksakan kehendak agar perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dengan alasan karena semakin dekatnya waktu peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta pada bulan Juni 2012, padahal sejak awal sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama *a quo*, Penggugat telah menyampaikan keberatan dan menolak menandatangani perjanjian *a quo*, oleh karena nilai proyek investasi sistem pembayaran *e- ticketing* Transjakarta sangat tidak layak dan terbatasnya waktu pekerjaan;
- f. Bahwa "pemutusan sepihak" perjanjian *a quo* jelas-jelas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Penggugat selaku pengusaha yang telah melunturkan kepercayaan rekanan bisnis lainnya serta menyulitkan Penggugat untuk membangun kembali bisnis



yang digelutinya;

17. Bahwa atas pemutusan secara sepihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak Penggugat, pihak Tergugat secara diam-diam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk proyek *e-ticketing* Transjakarta Busway, yang mana proyek tersebut pada saat ini masih dikerjakan oleh pihak Penggugat secara bersama-sama dengan pihak Tergugat;
18. Bahwa menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas dlkualiflkasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan tanggung jawab Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Bahwa akibat pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat mengakibatkan kerugian yang sangat besar secara materiil bagi Penggugat;

No	Keterangan	Kor 4 17 Halte	Kor 6 18 Halte	Harga Satuan	Kurs (Rp)	Total Material	Total (IDR)
Barrier Gate							
1	Barrier drop arm	17		Rp 3.000,0 0	12,833	17	Rp 654.483.000,00
2	Barrier without drop arm	20	42	Rp 2.900,0 0	12,833	62	Rp2.307.373.400,00
3	Acrylic for reader and LCD	31	42	Rp 115.000,00	1	73	Rp 8.395.000,00
4	Acrylic for relay board	31	42	Rp 115.000,00	1	73	Rp 8.395.000,00
5	Acrylic for card validator	31	42	Rp 115.000,00	1	73	Rp 8.395.000,00
6	Acrylic for embedded PC					-	-
7	Reader for gate	31	42	\$ 350,0 0	9,70	73	Rp 248.039.400,00
8	Card Acceptor For Gate / Card Swallow	31	42	\$363	9,708	73	Rp 257.252.292
9	Plat Corong for Card Bin	31	42	Rp200.000,00	1	73	Rp 14.600.000,00
10	Embedded PC			-			-
11	Harddisk 160GB for Embedded PC		"		"		
12	Cardbin	31	42	Rp300.000,00	Rp1		Rp 21.900.000,00
13	Power Supply 12V	36	42	Rp150.000,00	1	"	Rp 11.700.000,00
14	Kabel Power for Access Control Barrier	36	42	Rp17.500,00	1	73	Rp 1.365.000,00
Peralatan di Rak Panel							
15	Rack 42U 800mm	3	1	Rp9.700.000,00	1	4	Rp38.800.000,00
16	LCD monitor 15.6"	17		Rp850,000	1	17	Rp14.450.000,00
17	LCD Monitor 17"	-	18	Rp970.000,00	1	18	Rp17.460.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	PC Industrial advantech	17	18	S1,400.00	9,708	35	Rp475.692.000,00
19	Stabilizer	17	18	Rp1.500.000,00	1	35	Rp52.500.000,00
20	Switch Hub 8 Port	17	18	Rp300.000,00	1	35	Rp10.500.000,00
21	Mouse dan keyboard	17	18	Rp100.000,00	1	35	Rp3.500.000,00
22	Modem USB	17	18	Rp450.000,00	1	35	Rp15.750.000,00
23	Kabel Konnektor Modem	17	18	Rp25.000,00	1	35	Rp875.000,00
24	UPS laplace	17	18	Rp1.800.000,00	1	35	Rp63.000.000,00
25	Battery 12V/65AH	34	36	Rp2.000.000,00	1	70	Rp140.000.000,00
Peralatan di Meja Kasir							
26	Reader/ HID Omnikey			-			-
27	Mesin EDC	18	19	\$400.00	9,708	37	RP143.678.40000
28	POS include monitor + keyboard + mouse + OS	-		-			-
29	Balance consulting terminal (BCT)	17	18	\$200.00	9,708	35	Rp67.956.000,00
30	Bracket for BCT	17	18	Rp75.000,00	1	35	Rp2.625.000,00
31	Kabel Power dari rak panel ke meja kasir (Roli)	4	5	Rp300.000,00	1	35	Rp2.700.000,00
Instalasi Halte / Pemasangan Mesin (Biaya per-Halte)							
32	Mobilisasi Tenaga dan Barang	17	18	Rp4.650.000,00	1	35	Rp162.750.000,00
33	Koordinasi, survey dan setting	17	18	Rp1.200.000,00	1	35	Rp42.000.000,00
34	Pemasangan unit barrier dan cabinet	17	18	Rp2.750.000,00	1	35	Rp96.250.000,00
35	Connecting Kabel	17	18	Rp825.000,00	1	35	Rp28.875.000,00
36	Pekerjaan grounding	17	18	Rp2.000.000,00	1	35	Rp70.000.000,00
37	Pekerjaan pembersihan lokasi	17	18	Rp500.000,00	1	35	Rp17.500,00
38	Biaya tak terduga&pengamanan lokasi dari gangguan dll	17	18	Rp500.000,00		35	Rp17.500.000,00
Lain-lain							
39	Sim card for single trip	65	60	Rp95.000,00		125	Rp11.875.000,00
40	Kabel data/UTP Cat5e (Roli)	4	5	Rp1.500.000,00	1	9	Rp13.500.000,00
41	Fleksibel clipsal (Roli)	4	5	Rp250.000,00	1	9	Rp2.250.000,00
42	Konektor RJ45 (pack)	5	4	Rp120.000,00	1	9	Rp1.080.000,00
43	Stop kontak 3 Hole	34	36	Rp12.000,00	1	70	Rp 840.000,00
44	Steker	34	36	Rp10.000,00	1	70	Rp700.000,00
45	TC ul kabel data & power rak ke meja kasir	34	36	Rp10.000	1	70	Rp700.000,00
46	Kartu single trip	30000		*0.70	9.70	30.000	Rp203.868.000,00
47	Emergency gate ukuran ± 100 cm s.d. 120cm	18	19	Rp3.200.000,00	1	37	Rp118.400.000,00
48	Chip module: mifare 1k (kartu kasir)	34	36	1	9.70	70	Rp475.692,00
49	Sticker for reader, in bidi out & BCT	53	60	Rp15.000,00	1	113	Rp1.695.000,00
Perangkat di Luar Halte							
50	Server back end			IDR85.000.000	2		Rp170.000,00
51	OS windows server 2012 MS SQL			IDR7.500.000	2		Rp15.000.000,00
52	PC work station radius server			IDR9.000.000	1		Rp9.000.000,00
53	OS radius server			IDR4.500.000	1		Rp4.500.000,00
54	PC klien			IDR11.000.000	3		Rp33.000.000,00
55	OS windows 7 pro for PC klien			IDR1.500.000	1		Rp1.500.000,00
56	Aplikasi networking			IDR200.000.000	1		Rp200.000.000,00
57	Instalasi primary network di halte			IDR1.000.000	35		Rp35.000.000,00
58	Instalasi primary network di Bank DK1			IDR12.100.000	1		Rp12.100.000,00
59	Aplikasi software front end			IDR1.500.000.000	1		Rp1.500.000.000,00
60	Aplikasi software back end			IDR2.000.000.000	1		Rp2.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Hand held		-		-
62	Card counter		S 700.00	Rp9.708,00	Rp6.795.600,00
63	Ongkos kirim import barrier 81 PC Industrial		IDR552.224.725	1	Rp552.224.725,00
Biaya Operasional					
64	Biaya gaji PT MPM bulan April 2012 s.d. Desember 2012		IDR135.500.000	9	Rp1.219.500.000,00
65	Biaya THR		IDR135.500.000	1	Rp135.500,00
66	Biaya perbulan untuk primary network (i4te)		IDR9.900.000	8	Rp79.200.000,00
67	Biaya perbulan untuk secondary network		IDR10.900.000	8	Rp87.200.000,00
68	Office expense perbulan		IDR5.450.000	8	Rp43.600.000,00
GRAND TOTAL IDR					Rp11.485.763.509,00
Ppn10%					Rp1.148.576.351,00
Bunga Pinjaman Bank 18%					Rp2.274.181.175,00
Grand TOTAL Pengeluaran Penggugat					Rp14.908.521.035,00

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di koridor 6 (enam) dan 4 (empat) adalah sebesar Rp14.908.521.035,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kerugian Penggugat sebesar $6\% \times \text{Rp}14.908.521.035,00 : 12 = \text{Rp}74.542.605,00$ (tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai kerugian Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat;

b. Kerugian immateriil:

Bahwa akibat pemberian pernyataan lalai dan/atau pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan terbentuknya *image* bahwa Penggugat tidak dapat memberikan jaminan layanan yang baik. Akibatnya dianggap layanan dari Penggugat kesannya adalah tidak bonafide, tidak professional, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan kepuasan bagi pengguna jasanya. Mal ini jelas membawa dampak *image* kepada konsumen/khalayak umum selaku pengguna jasa Penggugat;

Akibat hal tersebut merupakan kerugian secara immateriil yang tidak langsung dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya adalah sah dan berharga untuk dimintakan pemenuhan melalui putusan pengadilan. Apabila diwujudkan dalam jumlah rupiah, maka nilainya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini;



Tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat ini bukanlah mengada-ada, melainkan telah diatur dan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia yakni Undang Undang Perdata Indonesia yang berlaku khususnya;

20. Bahwa untuk mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh Penggugat maka sudah sepantasnyalah bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerbitkan putusan sela agar Tergugat dan Turut Tergugat II atau slapapun juga agar tidak melakukan pencairan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/1 C/Jkt/2012;
21. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pernyataan lalai dan/atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dan melawan hukum tersebut, oleh karenanya Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat II agar tidak mencairkan garansi bank pelaksanaan;
22. Bahwa ternyata Tergugat terus saja melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dimana setelah memberikan pernyataan lalai dan memutuskan perjanjian secara sepihak dengan Penggugat, juga telah melanjutkan pekerjaan dengan menunjuk perusahaan kontraktor lain tanpa sebelumnya melakukan audit terhadap jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan berapa jumlah pekerjaan yang tersisa untuk dikerjakan oleh perusahaan kontraktor lain. Dan perbuatan Tergugat tersebut sudah pasti dapat menimbulkan ketidak jelasan dari apa yang telah Penggugat kerjakan pada proyek tersebut;
23. Bahwa adapun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ikut dijadikan dalam perkara ini dikarenakan untuk adanya kepastian hukum dalam perkara *a quo*, maka wajar apabila Para Tergugat tersebut harus tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini guna melindungi kepentingan hukum Penggugat;
24. Bahwa namun demikian karena pihak Tergugat dikhawatirkan tetap akan melakukan klaim kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencairan Bank Garansi, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perlindungan hukum agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar;
Bahwa untuk itu perlu ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas garansi Bank pelaksanaan tersebut agar Tergugat tidak melakukan permohonan klaim kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencairan atas Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Mohon Sita Jaminan:

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia di kemudian hari, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III 7-9, Jakarta Pusat 10120;
26. Bahwa untuk menjamin Penggugat dalam perkara *a quo*, agar Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini;
27. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi amupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat 111 untuk tidak mencairkan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J. Pel/10/J kt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
Sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- b. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan sita jaminan terhadap Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) pada Turut Tergugat II dan melakukan pencatatan blokir ini kepada Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 17 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil:

Bahwa akibat pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat mengakibatkan kerugian yang sangat besar secara materiil bagi Penggugat. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di koridor 6 (enam) dan 4 (empat) adalah sebesar Rp14.908.521.035,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kerugian Penggugat sebesar $6\% \times \text{Rp}14.908.521.035,00 : 12 = \text{Rp}74.542.605,00$ (tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai kerugian Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat;

- b. Kerugian immateriil:

Bahwa secara pasti jumlah kerugian moril tidak dapat ditentukan jumlahnya, tetapi berdasarkan kepatutan, dimana Penggugat bidang usahanya tergantung pada kepercayaan masyarakat dan akibat perbuatan Tergugat tersebut nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar, oleh karena itu Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi moril yang pantas sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Pembayaran ini dilakukan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pemblokiran terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda III 7-9, Jakarta Pusat 10120;
 - b. Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh

Halaman 18 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang berada pada Turut Tergugat II;

5. Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melakukan pencairan garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang berada pada Turut Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai dan/atau sengaja tidak mau melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 75/PKS/DIRA/I/2012-001/MPM/PKSA/I/12 tanggal 6 Juni 2012 adalah tidak berdiri sendiri karena kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan pemasangan "Sarana dan Prasarana" paling lambat tanggal 27 Oktober 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2.4 adalah sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I Nomor 061/077.922 - 51/PKS/DIR/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 1 (*satu*) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam poin 2 posita gugatannya, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat I sehingga terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat merupakan satu

Halaman 19 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



kesatuan yang saling terkait dengan kewajiban Tergugat kepada Turut Tergugat I, sehingga perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan kepentingan Turut Tergugat I sebagai operator atau pengguna akhir (*end user*) dari pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat;

- Bahwa sebagai akibat tersendatnya pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya Penggugat gagal menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan mengakibatkan Turut Tergugat I memperingati Tergugat yang pada akhirnya berujung kepada pembekuan perjanjian antara Turut Tergugat I dengan Tergugat karena kegagalan Penggugat melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa dengan tidak berdiri sendiri dan saling terikatnya perjanjian Penggugat dan Tergugat dengan kepentingan Turut Tergugat I dimana akibat gagalnya Penggugat melaksanakan kewajibannya adalah berdampak langsung kepada kepentingan Turut Tergugat I sebagai operator dan pengguna akhir (*end user*) yang pada akhirnya mengambil alih pengelolaan dari Tergugat dan menunjuk perusahaan (kontraktor) lain untuk mengerjakan pemasangan “sarana dan prasarana” system pembayaran *e-ticketing* Transjakarta busway untuk 12 (dua belas) koridor, sehingga Unit Pelaksana (UP) Transjakarta busway juga merupakan pihak yang secara hukum patut diminta pertanggungjawaban hukum dalam kedudukan sebagai Tergugat sehingga membebaskan kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap, oleh karenanya tidak tepat apabila Turut Tergugat I hanya didudukkan sebagai Turut Tergugat yang hanya dihukum untuk menghormati putusan;
- Bahwa oleh karena Penggugat hanya mendudukkan up. Transjakarta Busway sebagai Turut Tergugat yang mengambil alih pengelolaan dan menunjuk perusahaan lain dalam melaksanakan proyek pemasangan “sarana dan prasarana” system pembayaran *e-ticketing* Transjakarta busway dan juga karena “sarana dan prasarana” pada koridor 6 dan 4 yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah berada dalam wilayah penguasaan Turut Tergugat I sebagai operator atau pengguna akhir (*end user*), maka gugatan Penggugat yang hanya mendudukkannya sebagai Turut Tergugat dan tidak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak oleh karenanya patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



B. Gugatan Tidak Berdasar Dan Belum Waktunya Untuk Diajukan (*Premature*).

- Bahwa pada poin 8 posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jangka waktu perjanjian adalah 10 (*sepuluh*) tahun terhitung sejak system pembayaran *e-ticketing* Transjakarta pada 11 (sebelas) koridor busway dinyatakan beroperasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Operasional atau akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2022 (masa perjanjian) dan selanjutnya pada poin 14 menyatakan bahwa pada saat jangka waktu perjanjian belum berakhir, Penggugat dikejutkan dengan adanya pernyataan lalai (*wanprestasi*) dan/atau pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5.1 poin 2 Perjanjian Kerjasama, berlakunya jangka waktu perjanjian untuk selama 10 (*sepuluh*) tahun merupakan perjanjian bersyarat yang digantungkan kepada syarat jangka waktu tertentu yaitu setelah “Sarana dan Prasarana” untuk 11 (sebelas) koridor transjakarta busway selesai dikerjakan oleh Penggugat sampai dengan 27 Oktober 2012 dan dinyatakan beroperasi, sehingga secara hukum para pihak baru melaksanakan perjanjian untuk selama 10 (*sepuluh*) tahun yang berakhir pada tanggal 27 JULI 2022 jika syarat tersebut telah dipenuhi;
- Bahwa oleh karena syarat pemasangan “Sarana dan Prasarana” untuk 11 (sebelas) koridor transjakarta busway tersebut tidak diselesaikan atau tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut belum dapat dikatakan telah berlaku untuk selama 10 (*sepuluh*) tahun sejak ditandatangani tanggal 6 Juni 2012 akan tetapi masih ditangguhkan hingga pekerjaan pemasangan selesai seluruhnya dan dinyatakan beroperasi;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

Pasal 1264 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Jika perikatan tergantung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungannya si berutang, yang hanya wajib menyerahkan barang itu apabila syarat terpenuhi”;

Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya”;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pemasangan seluruh “Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana” system pembayaran *e-ticketing* transjakarta busway untuk 11 (sebelas) koridor sesuai waktu yang telah disepakati, maka secara hukum gugatan Penggugat berikut tuntutan ganti rugi yang didasarkan hanya pada “Sarana dan Prasarana” di 2 (dua) koridor yaitu koridor 6 dan 4 padahal perhitungan terlaksananya untuk selama 10 (sepuluh) tahun belum dimulai dan masih tertunda pelaksanaannya mengakibatkan gugatan Penggugat yang didasarkan pada perjanjian tersebut menjadi tidak berdasar hukum dan belum waktunya untuk diajukan (*premature*) sehingga gugatan yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

C. Gugatan Tidak Jelas (*Obcuur Ubel*) Dan Saling Bertentangan:

1. Pertentangan Antara Alasan Pembatalan Perjanjian Dengan Alasan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa dalam poin 9 dan 16 huruf e posita gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan penandatanganan perjanjian oleh Penggugat adalah atas:
 - Pemaksaan kehendak dari Tergugat dan;
 - Secara sengaja dan lalai melakukan tipu muslihat dan/atau penyesatan (*mislead dan misrepresentation*) kepada Penggugat;
- Bahwa pada dalil posita yang lain, yaitu pada poin 16 huruf a alinea ketiga dan poin 17 serta 18, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:
 - Pernyataan lalai/wanprestasi dan pemutusan secara sepihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan pihak Penggugat;
 - Pihak Tergugat secara diam-diam melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk proyek *e-ticketing* Transjakarta Busway dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnyanya suatu perjanjian adalah atas dasar “Sepakat” mereka yang mengikatkan dirinya, dan berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa apabila “sepakat” itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan maka sepakat yang sah tidak ada;
- Bahwa akibat hukum karena suatu perjanjian yang dibuat atas dasar paksaan sesuai yang diatur dalam Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, dan perjanjian yang dibuat atas tipu muslihat sesuai Pasal 1328 ayat (1) adalah merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian;

Halaman 22 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



- Bahwa dari hal tersebut ternyata Penggugat dalam membangun dasar dan alasan gugatannya telah tidak jelas dan saling bertentangan karena mendalilkan beberapa dalil perbuatan berupa pemaksaan kehendak dan tipu muslihat dan/atau penyesatan dalam membuat perjanjian sebagai alasan pembatalan perjanjian digabungkan dengan alasan pernyataan lalai/ wanprestasi melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kedua dasar dalil gugatan tersebut secara hukum sepatutnya terpisah dimana dengan dalil atas dasar pemaksaan dan tipu muslihat dan/atau penyesatan adalah merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian karena dengan perbuatan tersebut syarat adanya sepakat yang sah dalam membuat perjanjian menjadi tidak terpenuhi dan perjanjian yang ditandatangani dan diputuskan tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak tepat apabila dalil tersebut kemudian digabungkan dengan dalil perbuatan pernyataan lalai/wanprestasi dan melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak mungkin terdapat suatu perbuatan melawan hukum atas tindakan pemutusan suatu perjanjian padahal perjanjian tersebut didalilkan tidak sah;
- Bahwa dengan demikian, penggabungan dasar gugatan Penggugat yang berbeda tersebut mengakibatkan gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menjadi tidak jelas dan saling bertentangan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Pertentangan Antara Posita Dan Petitum Serta Penggabungan Dalil Perbuatan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dasar dalil Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) adalah dikarenakan adanya kontradiksi antara posita dan petitum Penggugat;
- Bahwa mohon kiranya untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan, yaitu pada :
 - a. Posita angka 2 surat gugatan, Penggugat mengakui secara tegas adanya hubungan perjanjian antara Tergugat dan Turut Tergugat I, yakni menjelaskan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007, Tergugat dan Turut Tergugat I telah menandatangani perjanjian kerjasama, dimana berdasarkan



perjanjian tersebut Tergugat memiliki hak untuk mengelola sistim pembayaran dengan menggunakan kartu *simple trip*, kartu *multi trip* dan kartu *jak card* dalam sistim *e-ticketing* Transjakarta Busway;

- b. Posita angka 4 surat gugatan, Penggugat mengakui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni, menjelaskan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Sistim Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIRA/I/2012 tanggal 6 Juni 2012;
- c. Posita angka 6 surat gugatan, Penggugat mengakui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni, menjelaskan bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistim Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIRA/I/2012 tanggal 6 Juni 2012 tersebut telah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- d. Posita angka 7 surat gugatan, Penggugat mengakui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni, menjelaskan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas merupakan perjanjian timbal balik yang berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Posita angka 13 surat gugatan, Penggugat mengakui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni, menjelaskan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 39 Perjanjian *a quo* tentang Jaminan Pelaksanaan Mitra Strategik yaitu dengan memberikan jaminan pelaksanaan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Garansi Bank pelaksanaan oleh Turut Tergugat II Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang dikeluarkan di Jakarta;
- f. Posita angka 16 huruf (a) surat gugatan, Penggugat mengakui adanya hubungan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni, menjelaskan bahwa menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan



pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal;

- g. Posita angka 23 surat gugatan, Penggugat menjelaskan pihak Tergugat dikhawatirkan tetap akan melakukan klaim kepada Turut Tergugat II untuk melakukan pencairan Bank Garansi, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perlindungan hukum agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat dari wanprestasi *e-ticketing* Transjakarta Busway;
- h. Bahwa dalam provisi angka 1 surat gugatan, Penggugat memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tidak mencairkan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- i. Bahwa dalam pokok perkara/petitum angka 2 surat gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, yaitu pada huruf a sampai dengan g, yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang dinamakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji;
 - Bahwa dalil Penggugat dalam posita yang mendasarkan pada hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak Penggugat dan Tergugat sangat kontadiksi dengan dalil Penggugat dalam petitum yang menuntut bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena telah memberikan pernyataan lalai/wanprestasi dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak;

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum yakni: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang";

Berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang;

Bahwa pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh perjanjian, karena apa yang lahir dalam perjanjian kembali lagi kepada perjanjian; sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan dengan kaidah hukum perjanjian. Oleh karena itu antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) seyogyanya tidak dapat dicampur adukkan;

Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah "*Lex specialist derogat lex generalis*" dimana wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang;

Bahwa hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 April 1986 Nomor 1875 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula";

Halaman 26 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian antara dasar alasan diajukannya gugatan/posita yang menyebutkan kelalaian dalam perjanjian (wanprestasi), namun dalam pokok perkara/petitum Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga telah terjadi penggabungan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang seharusnya dipisahkan, dan adanya pertentangan petitum dengan posita yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa oleh karena, antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron (tidak sesuai) bahkan bertentangan (kontradiksi) karena mencampur aduk dalil perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut

1. Bahwa seluruh uraian dalil tentang alasan dan dasar hukum yang disampaikan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan alasan dan dasar hukum dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat dalam perjanjian Nomor 75/PKS/DIRA/I/2012 - 001/MPM/PKSA/I/12 tanggal 6 Juni 2012 dimana jangka waktu pelaksanaan perjanjian sesuai Pasal 5.1.2 adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak sistim pembayaran *e-ticketing* Transjakarta pada 11 (sebelas) koridor Transjakarta Busway dan sistim di 11 (sebelas) koridor tersebut dinyatakan beroperasi setelah Tergugat Rekonvensi memasang seluruh "sarana dan Prasarana" system pembayarannya selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2012;
3. Bahwa oleh karena Perjanjian tersebut telah sah dan mengikat secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat secara hukum telah terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut;
4. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan pemasangan "sarana dan



prasarana" system pembayaran *e-ticketing* Transjakarta Busway di 11 (sebelas) koridor sebagaimana yang telah disepakati tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi telah tidak menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati meskipun telah diberikan toleransi seluas- luasnya sebagaimana ternyata dengan surat-menyurat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Nomor 337/SP/MPMA/III/12 tanggal 3 Agustus 2012 perihal: Pengajuan Time Schedule Final Pekerjaan Sistim *E-Ticketing*, dimana Tergugat Rekonvensi mengajukan "*Time Schedule Final Pekerjaan Sistim E-Ticketing Transjakarta*" dimana sesuai perjanjian harusnya selesai pada tanggal 27 Oktober 2012 dimohonkan menjadi bulan November 2012;
- b. Berdasarkan Surat Nomor 103/TIS/BDKIA/I 11/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal: *Copy Pemesanan Barang/Infrastruktur Sistim E-Ticketing*, Tergugat Rekonvensi diminta untuk Penggugat mengirimkan salinan (*copy*) surat pemesanan (*purchase order*) barang/infrastruktur system serta surat komitmen dari *vendor*; Barang tersebut terhadap pemenuhan pemesanan (*purchase order*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;
- c. Berdasarkan Surat Nomor 111/TIS/BDKI/IX/2012 tanggal 13 September 2012, Penggugat Rekonvensi meminta penjelasan progress pekerjaan implementasi system *e-ticketing* sesuai *time schedule final* yang diajukan Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Agustus 2012;
- d. Berdasarkan Surat Nomor 08/DIR/GTI/IX/2012 tanggal 24 September 2012, Tergugat mengirimkan perihal Teguran Pertama atas Pemenuhan Komitmen Tergugat Rekonvensi agar pelaksanaan implementasi sistim *e-ticketing* dapat segera dilakukan secepatnya sesuai kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS);
- e. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, dilakukan Rapat *Steering Committee System E-Ticketing* Transjakarta Busway yang dihadiri oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta UP. Transjakarta (TURUT TERGUGAT I Dalam Kompensi) guna membicarakan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai jadwal yang disepakati;
5. Bahwa dengan lambatnya penyelesaian pekerjaan, maka Tergugat Rekonvensi telah diingatkan secara patut supaya pelaksanaan implementasi pelaksanaan system *e-ticketing* busway & integrasi JakCard Bank DKI yang dikerjakan untuk 11 (sebelas) koridor transjakarta busway dapat segera diselesaikan namun tidak mendapat keseriusan dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sehingga pada akhirnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan wanprestasi, setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 September 2012 Tergugat Rekonvensi diberikan Surat Teguran agar teknis implementasi sistim *e-ticketing* Transjakarta Busway dan integrasi *jakcard* Bank DKI segera dilakukan secepatnya sesuai dengan kesepakatan bersama dalam perjanjian kerjasama dan realisasi *time schedule final* yang diajukan Tergugat Rekonvensi tanggal 3 Agustus 2012;
- b. Bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat progress pekerjaan padahal waktu untuk menyelesaikan sesuai kesepakatan telah berakhir dan mengingat pekerjaan yang harus diselesaikan adalah untuk 11 (sebelas) koridor maka berdasarkan Pasal 16.1;
Perjanjian Kerjasama Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, maka pada tanggal 6 Desember 2012 Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat Pernyataan Lalai kepada Tergugat Rekonvensi Nomor 11 /DIR/GTI/XI1/2012;
- c. Bahwa namun Tergugat Rekonvensi ternyata tidak menunjukkan progress untuk menyelesaikan pemasangan "saranan dan prasarana" system pembayaran *e-ticketing* di 11 (sebelas) koridor transjakarta busway sesuai waktu yang telah disepakati, maka setelah Penggugat Rekonvensi menyampaikan pernyataan lalai ternyata Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 17.1 Perjanjian maka Tergugat Rekonvensi dinyatakan Wanprestasi dan ternyata dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat diterima atau sampai tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Rekonvensi tetap gagal melaksanakan kewajibannya sehingga perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berakhir dengan sendirinya pada hari ke 31 sejak pemberitahuan diterima Tergugat Rekonvensi sebagaimana berdasarkan Pasal 19.2 Perjanjian Kerjasama;
- d. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat Rekonvensi telah gagal melaksanakan kewajibannya maka Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir dengan sendirinya sejak tanggal 11 Februari 2013 dan Tergugat Rekonvensi secara sah dan berdasar hukum telah melakukan wanprestasi;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan

Halaman 29 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya untuk memasang “saranan dan Prasarana” system pembayaran *e-ticketing* di 11 (sebelas) koridor Transjakarta Busway sesuai waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 75/PKS/DIRA/I/2012 tanggal 6 Juni 2012 maka secara hukum Tergugat Rekonvensi terbukti telah melanggar perjanjian dan untuk itu patut dan beralasan hukum agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

7. Bahwa atas perbuatan wanprestasi tersebut Tergugat Rekonvensi telah terbukti pula telah tidak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga perbuatannya bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena Tergugat Rekonvensi hanya memasang di 2 (dua) koridor dari 11 (sebelas) koridor dalam jangka waktu yang telah disanggupi dan diperjanjikan dan perjanjian mana dibuat secara sah yang berlaku sebagai undang undang bagi para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya seharusnya Tergugat Rekonvensi mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi, Unit Pelaksana (UP) Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) telah membekukan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) yang mengakibatkan hak eksklusif Penggugat Rekonvensi untuk mengelola system pembayaran *e-ticketing* menjadi hilang;
9. Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dan untuk itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar ganti rugi tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian Materiil sebesar Rp106.569.674.647,00 (seratus enam milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) serta kerugian atas bunga, dengan perincian sebagai berikut:
Kerugian Materiil;
 - a. Kerugian akibat pembebanan Kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi oleh up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) atas pelayanan yang dilakukan kepada nasabah untuk mempergunakan *JackCard* Bank DKI sebesar Rp1.914.924,00/5 tahun, dimana kewajiban tersebut tidak



dikenakan apabila Tergugat Rekonvensi menepati janjinya menyelesaikan proyek *e-ticketing* Transjakarta Busway sesuai waktunya, dan beban tersebut telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi untuk 5 tahun pertama sebesar Rp1.914.924,00;

- b. Kerugian akibat kehilangan pendapatan akibat hilangnya hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan keuntungan/laba (*opportunitiy loss*) yang seharusnya diperoleh apabila Tergugat Rekonvensi melaksanakan prestasinya untuk menyelesaikan pembangunan “sarana dan prasarana” system pembayaran *e-ticketing* Busway Transjakarta di 11 (sebelas) koridor bus way sesuai waktu yang ditentukan, sebagaimana *business model* atas proyek *e-ticketing* Busway Transjakarta sebesar Rp24.654.750.647,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan (*Revenue*):

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Fee Top Up | Rp358.465.791.585,00 |
| - Pengendapan Dana | Rp 13.008.609.778,00 |
| - Pendapatan Kartu | Rp 14.221.297.506,00 |

Total Pendapatan (*Revenue*) 10 Tahun Rp385.695.698.869,00

Biaya:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Cost Card | Rp 11.377.038.005,00 |
| - Pendapatan Jakcard (<i>Revenue Mitra Investor</i>) | Rp343.663.910.218,00 |
| - Marketing | Rp 6.000.000.000,00 |
| - Total biaya 10 tahun = | <u>Rp361.040.948.232,00</u> |
| Laba untuk 10 tahun | Rp24.654.750.647,00 |

- c. Kerugian akibat kehilangan pendapatan berupa *Interoperability Fee* dari bank lain karena pengelolaan akan dilakukan secara bersama dengan bank lain yaitu BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI dimana masing-masing ditetapkan biaya joint fee sebesar Rp 2.500.000.000,00 per tahun dan potensi pendapatan dari ke empat bank tersebut adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 per tahun;

Sehingga apabila Tergugat Rekonvensi memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembangunan “sarana dan prasarana” system pembayaran *e-ticketing* Busway Transjakarta di 11 (sebelas) koridor transjakarta bus way sesuai waktu yang ditentukan, maka kerja sama akan dimulai pada tahun yang ditentukan mulai tahun ke-2 hingga tahun ke-10, sehingga potensi pendapatan *interoperability fee* yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari 4 (empat) Bank tersebut adalah sebesar $Rp10.000.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp80.000.000.000,00$



(delapan puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil akibat kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi yang terbukti dengan tidak dipercayai lagi oleh up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dikompensasikan maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- Kerugian atas bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari seluruh jumlah kerugian tersebut dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putusan dilaksanakan;

10. Bahwa agar pelaksanaan putusan atas gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*) maka mohon dengan hormat agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta Tergugat Rekonvensi yang perinciannya akan disampaikan dalam permohonan khusus untuk itu;
11. Bahwa sesuai dengan hasil Survey Binus *Consulting* pada Desember 2012 atas pekerjaan Tergugat Rekonvensi pada Koridor 4 dan 6 disimpulkan bahwa Mitra Strategik Bank DKI (baca: Tergugat Rekonvensi) tidak melengkapi keberadaan perangkat sarana dan prasarana dan masih tidak sesuai dengan DKP serta tidak memenuhi kriteria implementasi yang layak;
12. Bahwa pengelolaan pemasangan "sarana dan prasarana" system pembayaran *e-ticketing* transjakarta busway telah diambil alih oleh up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) dengan menunjuk sendiri kontraktor lain untuk membangunnya bahkan untuk 12 (dua belas) koridor Transjakarta Busway termasuk di koridor 4 dan 6, namun di kedua koridor tersebut masih terhalang pemasangan karena "sarana dan prasarana" yang dipasang oleh Tergugat Rekonvensi tidak berfungsi namun masih terpasang sehingga para penumpang Transjakarta masih menggunakan system pembayaran manual;
13. Bahwa oleh karena "sarana dan prasarana" system *e-ticketing* Transjakarta Busway yang dipasang oleh Tergugat Rekonvensi di 2 (dua) koridor yaitu koridor 6 dan 4 adalah tidak berfungsi dan sangat mengganggu serta memakan tempat serta menghalangi para penumpang transjakarta busway dalam melakukan pembayaran yang masih bersifat manual dan juga menghalangi keluar masuk penumpang serta mengakibatkan terhalangnya pemasangan system *e-ticketing* yang akan dilakukan, maka patut dan berdasar hukum agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membongkar dan memindahkan seluruh sarana dan prasarana yang dibangunnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan untuk menjamin kepatuhannya melakukan pembongkaran dan pemindahan maka Tergugat Rekonvensi patut untuk dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakannya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;

Pemohonan Putusan Provisi

14. Bahwa oleh karena keberadaan “saran dan prasarana” yang dipasang Tergugat Rekonvensi di setiap halte pada koridor 4 dan 6 adalah tidak berfungsi dan sangat mengganggu serta memakan tempat dan menghalangi para penumpang Transjakarta Busway baik keluar masuk halte maupun dalam melakukan pembayaran di kedua koridor tersebut yang masih bersifat manual serta mengakibatkan terhalangnya pemasangan system *e-ticketing* yang akan dilakukan sehingga tidak maksimalnya pelayanan masyarakat pengguna Transjakarta Busway sebagai transportasi yang digunakan mayoritas masyarakat Jakarta, dan untuk mengatasi hal tersebut maka menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk diterbitkan putusan provisi guna dilakukan pembongkaran dan pemindahan terhadap seluruh “sarana dan prasarana” system *e-ticketing* Transjakarta Busway yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi di seluruh halte Transjakarta busway pada koridor 4 dan 6 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan seluruh sarana dan prasarana system *e-ticketing* Transjakarta Busway yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi di seluruh halte Transjakarta Busway pada koridor 4 dan 6 dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melakukan secara suka rela agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pembongkaran dan pemindahan secara paksa;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan Immateril kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus yang

Halaman 33 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhannya sebesar Rp1.106.569.674.647,00 (satu triliun seratus enam milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

a. Kerugian akibat pembebanan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi oleh up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) atas pelayanan yang dilakukan kepada nasabah untuk mempergunakan JackCard Bank DKI sebesar Rp1.914.924,00/5 tahun, dimana kewajiban tersebut tidak dikenakan apabila Tergugat Rekonvensi menepati janjinya menyelesaikan proyek *e-ticketing* Transjakarta Busway sesuai waktunya, dan beban tersebut telah dibayarkan Penggugat Rekonvensi untuk 5 tahun pertama sebesar Rp1.914.924,00,00;

b. Kerugian akibat kehilangan pendapatan akibat hilangnya hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan keuntungan/laba (*opportunitiy loss*) yang seharusnya diperoleh apabila Tergugat Rekonvensi melaksanakan prestasinya untuk menyelesaikan pembangunan “sarana dan prasarana” system pembayaran *E-Ticketing* Busway Transjakarta di 11 (*sebelas*) koridor bus way sesuai waktu yang ditentukan, sebagaimana Business Model atas proyek E-Ticketing Busway Transjakarta sebesar Rp24.654.750.647,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan (Revenue):

- <i>Fee top up</i>	Rp358.465.791.585,00
- Pengendapan dana	Rp 13.008.609.778,00
- Pendapatan kartu	Rp 14.221.297.506,00
Total pendapatan (<i>revenue</i>) 10 tahun	Rp385.695.698.869,00

Biaya

- Cost Card	Rp 11.377.038.005,00
- Pendapatan Jakcard (Revenue Mitra Investor)	Rp 343.663.910.218,00
- Marketing	Rp 6.000.000.000,00
Total Biaya 10 Tahun	Rp361.040.948.232,00
Laba Untuk 10 Tahun =	Rp24.654.750.647,00

c. Kerugian akibat kehilangan pendapatan berupa *interoperability fee* dari bank lain karena pengelolaan akan dilakukan secara bersama dengan bank lain



yaitu BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI dimana masing-masing ditetapkan biaya joint fee sebesar Rp2.500.000.000,00 per tahun dan potensi pendapatan dari ke empat bank tersebut adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 per tahun

Sehingga apabila Tergugat Rekonvensi memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembangunan “sarana dan prasarana” system pembayaran *e-ticketing* Busway Transjakarta di 11 (*sebelas*) koridor transjakarta bus way sesuai waktu yang ditentukan, maka kerja sama akan dimulai pada tahun yang ditentukan mulai tahun ke-2 hingga tahun ke-10, sehingga potensi pendapatan *interoperability fee* yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari 4 (empat) Bank tersebut adalah sebesar $Rp10.000.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp80.000.000.000,00$ (delapan puluh juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil

- Kerugian immateriil akibat kehilangan kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi yang terbukti dengan tidak dipercayai lagi oleh up. Transjakarta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dikompensasikan maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Kerugian atas bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari seluruh jumlah kerugian tersebut dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putusan dilaksanakan;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membongkar dan memindahkan seluruh sarana dan prasarana system *e-ticketing* Transjakarta Busway yang dipasang oleh Tergugat Rekonpensi di seluruh halte Transjakarta Busway pada koridor 4 dan 6 dan menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakannya dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari seluruh jumlah kerugian tersebut dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai putus dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Turut Tergugat I

- I. Turut Tergugat I Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Objek Sengketa:

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah pengelola sistim transportasi Busway di Provinsi DKI Jakarta termasuk pengelolaan sistim pembayaran elektronik (*e-ticketing*) Transportasi Busway berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 Tahun 2007 tentang Alat Pembayaran untuk Penggunaan Jasa Transportasi Busway ("Pergub 83/2007");
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Pergub 83/2007, kartu prabayar yang digunakan dalam Sistim *E-Ticketing* Transportasi Busway adalah kartu prabayar yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Sebagai tindak lanjut dari Pergub 83/2007, Tergugat dan Turut Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 061/-077.922, Nomor 51/PKS/DIRA/II/2011 tentang Penggunaan Kartu Single Trip, Kartu Multi Trip dan Jakcard sebagai Alat Pembayaran dalam Sistim *E-Ticketing* Transjakarta Busway tanggal 11 Juli 2011 ("Perjanjian Kerjasama BDKI-UPTJ") dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama BDKI-UPTJ tersebut Tergugat diberikan ijin untuk melakukan pemasangan dan pengoperasian Sistim *E-Ticketing* Transjakarta Busway;
4. Dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama BDKI-UPTJ tersebut, Tergugat membutuhkan mitra strategis yang memiliki kemampuan finansial, keahlian dan pengalaman teknis dalam pelaksanaannya. Untuk maksud tersebut, Tergugat telah mengadakan proses kualifikasi dan menetapkan Penggugat sebagai mitra Tergugat untuk menyediakan sistim *e-ticketing* Transjakarta Busway;
5. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Sistim Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway tanggal 6 Juni 2012 ("Perjanjian Kerjasama *E-Ticketing*");
6. Bahwa jelaslah hubungan pokok perjanjian adalah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni:
Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal



yang diatur dalam Pasal 1317";

Pasal 1317 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ke tiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya";

Berdasarkan pasal di atas telah jelas bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal ini terdapat dua perjanjian yang berdiri sendiri dan hanya mengikat pihak-pihak didalamnya;

- Perjanjian Kerjasama UPTJ - BDKI adalah perjanjian yang mengikat antara Tergugat dan Turut Tergugat I; sedangkan
- Perjanjian Kerjasama *E-Ticketing* adalah perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat;

7. Turut Tergugat I bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama *e-ticketing*, begitupun Penggugat tidak memiliki kaitan apapun dengan Perjanjian Kerjasama UPTJ - BDKI. Hal ini juga dipahami dan disadari oleh Penggugat dalam petitum yang tidak perlu tindakan apapun dari Turut Tergugat I, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini;
8. Pokok permasalahan *a quo* sebenarnya terkait kewajiban Tergugat untuk memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat berupa Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 tanggal 24 April 2012 ("Bank Garansi") senilai Rp7.143.339.480,00 (tujuh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;
9. Sesuai dengan asas hukum acara perdata asas "*point d'interet point d'action*" yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian perihal sengketa yang timbul dari hubungan hukum perjanjian kerjasama *e-ticketing* antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I termasuk dalam hal Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum terhadap pencairan Bank Garansi yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
10. Berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas bahwa inti sengketa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama *e-ticketing* antara PT Megah Prima Mandiri (Penggugat dengan Bank DKI (Tergugat) Turut Tergugat I tidak memiliki kepentingan maupun tidak dapat dimintakan persetujuan terhadap pencairan Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Bank BJB (yang dalam perkara sekarang dijadikan Turut Tergugat II), sehingga jelas pula Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa;

Gugatan Penggugat Salah Sasaran

1. Turut Tergugat II adalah pihak yang mempunyai kewajiban mencairkan atau tidak mencairkan Bank Garansi. Oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan pemasangan sistim pembayaran *e-ticketing* Transjakarta Busway pada 11 koridor Busway sesuai dengan perjanjian kerjasama *e-ticketing*, maka Tergugat menggunakan haknya untuk mencairkan jaminan pelaksanaan namun Turut Tergugat II tidak bersedia mencairkan Bank Garansi;
2. Turut Tergugat I tidak memiliki kepentingan maupun tidak dapat dimintakan persetujuan terhadap pencairan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II maka semestinya yang digugat atau menjadi Tergugat utama adalah penerbit Bank Garansi yakni Turut Tergugat II;
3. Gugatan Penggugat salah sasaran karena yang harus digugat atau menjadi Tergugat utama adalah Turut Tergugat II, sebab yang menjadi pihak dalam perjanjian Bank Garansi adalah PT Megah Prima Mandiri sebagai Debitur (Penggugat) dengan PT Bank BJB sebagai pemberi jaminan (Turut Tergugat II);
4. Dengan telah salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat maka berakibatkan gugatan Penggugat salah sasaran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Halaman 38 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan *e-ticketing* Transjakarta di 2 (dua) koridor yaitu di Koridor 6 (enam) dan 4 (empat) sebesar Rp14.906.531.035,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*)/pemblokiran garansi bank pelaksana Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/ 2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp7.143.339.480,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang berada pada Turut Tergugat II, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 2 April 2013 dengan berita acara tanggal 5 April 2013;
5. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp6.816.000 (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 351/PDT/2015/PT DKI tanggal 29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Oktober 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus perkara 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 39 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada 3 Desember 2015, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt.Pst. *juncto* 60/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Menerapkan Hukum Tentang "Kewenangan Mengadili Dalam Perkara *A Quo*" Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor 351/PDT/2015/PT.DKI.

Halaman 40 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2015 yang telah mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada alinea 2 halaman 16 sampai dengan 18 putusan *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan meneliti putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Oktober 2013 dan Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2014, berita acara persidangan, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi absolut dan putusan akhir yang mengabulkan gugatan kompetensi untuk sebagian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena membuat pernyataan lalai /wanprestasi dan pemutusan sepihak terhadap Perjanjian Kerja Sama System Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIRA/II 2012 tanggal 6 Juni 2012 dengan surat Tergugat Nomor 11/DIR/GTI/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti/menilai bukti Perjanjian Kerja Sama System Pembayaran *E-ticketing* Transjakarta Busway antara PT Bank DKI dan PT Megah Prima Mandiri Nomor 75/PKS/DIRA/I/2012 Nomor 001/MPM/PKSA/I/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, di dalam kerja sama tersebut (PI-T-23), dalam Pasal 22 penyelesaian perselisihan disebutkan;

Pasal 22.1: Setiap perselisihan, pertentangan dari perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak;

Pasal 22.2: Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka

Halaman 41 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



segala bentuk sengketa, perselisihan, pertentangan dan perbedaan diantara para pihak mengenai penerapan dan/atau interpretasi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") menurut peraturan-peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BANI dan dilaksanakan di Jakarta Indonesia;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 17 pengakhiran perjanjian sebelum waktunya, disebut:

Pasal 17.1: Pengakhiran perjanjian oleh Bank DKI:

Bank DKI dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa perjanjian selesai dalam hal terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut:

1. Mitra strategis melakukan wanprestasi dan tidak memperbaiki kegagalannya dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu lainnya setelah diberi tahu secara tertulis oleh Bank DKI;
2. Mitra strategis berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
3. Mitra strategis tidak dapat melaksanakan ruang lingkup pekerjaan mitra strategis ini secara penuh selama 60 (enam puluh) hari kalender karena keadaan kahar;
4. Mitra strategis tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;
5. Bank Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang memberikan perintah tertulis kepada Bank DKI agar perjanjian ini diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir, dengan ketentuan mitra strategis diberikan kesempatan untuk melakukan upaya-upaya terbaik untuk mendapatkan klarifikasi/melakukan negosiasi kepada Bank Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang terkait alasan-alasan yang tertuang dalam pemerintah tertulis tersebut;

Pasal 17.2.: Pengakhiran perjanjian oleh Mitra Strategis;

Mitra strategis dapat memutuskan perjanjian ini sebelum berakhirnya masa perjanjian kepada Bank DKI dalam hal terjadinya salah satu keadaan kahar yang mengakibatkan mitra strategis tidak dapat melaksanakan perjanjian ini selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa karena pemutusan perjanjian sebelum waktunya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bank DKI/Tergugat termasuk ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta Busway yang tunduk kepada pelaksanaan hukum dalam penyelesaian perselisihan (Pasal 22) perjanjian kerjasama *a quo*, maka apabila terjadi perselisihan hukum yang berwenang secara absolut menyelesaikan perselisihan adalah badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta;

Menimbang, bahwa karena secara absolut yang berwenang menyelesaikan perselisihan perkara *a quo* adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta maka pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran eksepsi absolutnya, maka eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan, dan eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut diatas, yang pada pokoknya telah mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, merupakan pertimbangan yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonpensi dalam perkara *a quo*, maka Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dipandang telah mengakui dan menerima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta *a quo* telah melanggar "Asas hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya" sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara, yang menyatakan sebagai berikut:
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah

Halaman 43 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan "Pemutusan perjanjian secara sepihak" yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terbukti di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (bukti P-1) dan surat Direksi Bank DKI Nomor 12/DIR/CORSEC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 (bukti P-2);

Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat setelah melakukan pemutusan perjanjian sepihak terhadap Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat kemudian bermaksud mencairkan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 (bukti P-3) sebagaimana dimaksud di dalam Bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas;

Bahwa pemutusan sepihak tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, dimana di dalam Pasal 5 perjanjian *a quo* dinyatakan jangka waktu perjanjian adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta pada 11 (sebelas) koridor Busway dinyatakan beroperasi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Operasional atau akan berakhir pada tanggal 27 Juli 2022;

Bahwa perjanjian *a quo* memuat hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak (*in casu* Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat) sehingga perjanjian *a quo* bersifat perjanjian timbal balik;

Dengan demikian menurut hukum, tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan;

Dengan demikian, menurut hukum meskipun syarat batal dianggap selalu berlaku pada semua perjanjian, namun batalnya perjanjian itu tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Pihak yang menuduh pihak lainnya wanprestasi, harus mengajukan pembatalan itu kepada pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dan

Halaman 44 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya perjanjian dibatalkan, maka bisa dikatakan tidak ada perjanjian yang batal;

Bahwa sampai dengan saat ini, belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat telah melakukan wanprestasi dan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-Ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, sehingga demi hukum Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat tidak dapat membatalkan secara sepihak atas perjanjian *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya perbuatan yang melakukan pemutusan sepihak terhadap perjanjian-perjanjian *a quo* sebagaimana dimaksud di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor: 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (bukti P-1) dan surat Direksi Bank DKI Nomor: 12/DIR/CORSEC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 (bukti P-2) dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil dan immaterial kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat;

Bahwa disamping itu, tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1338 (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya;

Bahwa akibat "Pemutusan Sepihak" perjanjian *a quo* oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat, menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum



Perdata;

Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta merupakan pertimbangan yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat *a quo* didasarkan karena Termohon Kasasi/semula Pemanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan bukan atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi, karena tidak disebabkan oleh perjanjian namun timbul karena undang-undang (*in casu* pelanggaran ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pemanding/Tergugat sebagaimana uraian tersebut di atas; Bahwa hal tersebut telah didukung berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dan sungguhpun ada eksepsi dari lawan, maka Pengadilan tetap berwenang. Dengan demikian sekalipun para pihak telah sepakat jika timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau menutup kemungkinan jika salah satu pihak mengajukan perkaranya langsung ke Pengadilan tanpa melalui arbitrase. Dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan, maka dapat ditafsirkan para pihak tidak serius dengan perjanjian arbitrase atau dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase;

Penafsiran ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan dengan keadilan. Pendirian Mahkamah Agung ini merupakan bukti nyata bahwa Pengadilan di Indonesia menganut faham, sekalipun suatu perjanjian telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, namun para pihak tidak terikat sepenuhnya pada perjanjian itu sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

4. Bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, oleh karena jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat adalah mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan



hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Maka menurut hukum penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum adalah termasuk kewenangan absolut peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian namun secara tiba-tiba Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak yang nota bene tanpa dasar/alasan dan seketika itu juga berupaya mencairkan bank garansi tersebut. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang melakukan pemutusan secara sepihak dan berupaya mencairkan bank garansi yang dilakukan secara melawan hukum tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

6. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan dari pelaksanaan perjanjian atau hak dan kewajiban dimana klausula arbitrase berlaku (*vide* Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012). Dengan demikian, persoalan hukum dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungannya dengan klausul arbitrase. Secara yuridis formil konstruksi gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa hal tersebut terbukti sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat secara tegas dan jelas dinyatakan dalam dalil-dalil gugatan pada angka 14 sampai dengan 15, maka yang menjadi substansi/pokok sengketa adalah “pemutusan perjanjian secara sepihak” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terbukti di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor: 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (bukti P-1) dan surat Direksi Bank DKI Nomor: 12/D1R/CORSEC/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 (bukti P-2) yaitu pemutusan secara sepihak terhadap Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;

Bahwa akibat “pemutusan sepihak” perjanjian *a quo* oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat, menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat *a quo* didasarkan karena Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata) dan bukan atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi, karena tidak disebabkan oleh perjanjian namun timbul karena undang-undang (*in casu* pelanggaran ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagaimana uraian tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sistem Pembayaran *E-ticketing* Transjakarta Busway Nomor 75/PKS/DIR/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012, sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *a quo*, bahkan sebaliknya perbuatan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang telah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa penerapan Pasal 22 ayat 2 perjanjian *a quo* hanya diterapkan apabila terjadi masalah Wanprestasi yaitu salah satu pihak tidak menjalankan point-point kesepakatan kontrak, sedangkan di ajukannya gugatan *a quo* oleh Pemohon Kasasi/ semula Terbanding/ Penggugat disebabkan karena Termohon Kasasi/ semula Pembanding/ Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti harus meminta pembatalan kepada Pengadilan sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga menurut hukum perbuatan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa pengertian arbitrase termuat dalam Pasal 1 angka 8 Undang

Halaman 48 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

"Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.";

Bahwa di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah mengatur sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian, atau bidang hukum yang bersifat memaksa sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi/ semula Terbanding/Penggugat *a quo*;

Bahwa disamping itu, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah bukan masalah adanya wanprestasi. Akan tetapi substansi gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sebab pemutusan perjanjian secara sepihak adalah bertentangan dengan kepatutan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan (*in casu* Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat *a quo* adalah mengenai Pemutusan Perjanjian secara sepihak yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) yang bukan sengketa hak (wanprestasi) maupun bidang perdagangan, maka menurut hukum yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada alinea 2 halaman 16 sampai dengan 18 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor 351/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 29 September 2015 yang telah mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, merupakan pertimbangan yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor 351/PDT/2015/PT DKI. tanggal 29 September 2015 untuk dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Dengan Tepat Dan Benar Di Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut Dalam Perkara *A Quo* Sebagaimana Dimaksud Di Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. Tanggal 8 Oktober 2013 Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2014:

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat sependapat dengan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dengan tepat dan benar di dalam memeriksa, mengadili dan memutus tentang eksepsi kompetensi absolut dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Oktober 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat di dalam dalil-dalil bantahan tentang eksepsi kompetensi absolut tersebut di atas, oleh karena yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat adalah permasalahan mengenai "pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat sebagaimana terbukti di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (bukti P-1) dan surat Direksi Bank DKI Nomor 12/DIR/CORSEC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 (bukti P-2);

Bahwa selanjutnya Pembanding/dahulu Tergugat setelah melakukan pemutusan perjanjian sepihak terhadap Terbanding/dahulu Penggugat kemudian bermaksud mencairkan Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 1972/J.Pel/10/Jkt/2012 (bukti P-3) sebagaimana dimaksud di dalam Bukti P-1 dan P-2 tersebut di atas;

Bahwa di samping itu, tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1338 (2) Kitab Undang

Halaman 50 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"; Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, oleh karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi pihak yang memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak karena jika perjanjian tersebut % dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya;

Bahwa akibat "pemutusan sepihak" perjanjian *a quo* oleh Termohon Kasasi/ semula Pembanding/Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Pemohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat yang secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa berdasarkan doktrin Hukum dari Suharnoko, S.H., MLL, dalam bukunya Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Cetakan ke-2, Penerbit Prenada Media, Jakarta, Tahun 2004, Halaman 61) yang berbunyi sebagai berikut (kutipan): "Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Akibat hukumnya, jika terjadinya wanprestasi maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, perjanjian tidak batal demi hukum tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian";

Bahwa doktrin-doktrin hukum tersebut memperkuat bahwa perjanjian *a quo* tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat, hanya melalui pemutusan perjanjian secara sepihak" yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terbukti di dalam surat dari Direksi Bank DKI Nomor 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan surat Direksi Bank DKI Nomor 12/DIR/CORSEC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013;

Bahwa Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (terutama Paragraf

Halaman 51 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) secara tegas tidak dikesampingkan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam mengimplementasikan Pasal 9.14, Pasal 16.2.3., Pasal 17.1.1., Pasal 19.2. maka Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat wajib tetap mengajukannya di depan hakim, tidak dapat secara sepihak begitu saja melakukan pemutusan perjanjian *a quo*;

Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi/semula Pembanding/ Tergugat yang membatalkan secara sepihak perjanjian *a quo* tanpa mengajukannya di depan hakim secara tegas merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi (kutipan):

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat nyata-nyata melalui surat dari Direksi Bank DKI Nomor 471/DIR/CORSEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan surat Direksi Bank DKI Nomor 12/DIR/CORSEC/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dimana Termohon Kasasi secara sepihak telah membatalkan Perjanjian *a quo* tanpa mengajukannya di depan Hakim;

Bahwa menurut hukum Termohon Kasasi wajib membayar sejumlah kompensasi terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah menyelesaikan pekerjaan pada 2 (dua) koridor busway tersebut di atas, akan tetapi malah sebaliknya dengan akal-akalan dari Termohon Kasasi justru menuduh tanpa dasar hukum dan bukti-bukti yang sah Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi atas perjanjian *a quo*;

Bahwa secara hukum pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), di mana pertimbangan hukum putusan *a quo* tidak merinci secara saksama tentang dalil gugatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dan disertai alat-alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga putusan tersebut tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), yakni mengenai alat bukti, dan nilai kekuatan pembuktian (Yurisprudensi



Mahkamah Agung Nomor 672/Sip/1972);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-2 tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, karena benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri wajib menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang terikat dengan perjanjian arbitrase, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa dalam perjanjian kerjasama sistem pembayaran *e-ticketing* Transjakarta Busway antara Penggugat dengan Tergugat berisi ketentuan mengenai klausula arbitrase, pokok sengketa *a quo* yaitu mengenai pengakhiran perjanjian sebelum berakhir adalah salah satu perbuatan hukum yang diatur dalam perjanjian, sehingga telah benar ketentuan klausula arbitrase berlaku terhadap sengketa *a quo*. Bahwa karena itu telah benar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MEGAH PRIMA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 54 hal. Put. Nomor 2865 K/Pdt/2016



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **PT MEGAH PRIMA MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003